



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL  
SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Katuren Nomor 001/PP.04.1-BA/3376.03.1005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Katuren tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Katuren telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Katuren Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KETUREN,

ttd.

ABDUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KETUREN KECAMATAN  
TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL  
SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIDAYATUL MUSTAFIDAH	P
2.	MELINA AYUNINGTYAS	P
3.	MOH. ABIDZAR ASSHIDIQ	L
4.	ROFI IRFANTO	L
5.	SRI RAHAYU	P
6.	TRI HARDIANTORO	L
7.	YULIATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERRY SAPUTRO	L
2.	IKE NOVITA YUNIA	P
3.	LAILATUL FITRI YULI Y	P
4.	M. KHAFIDZ ASY'ARI	L
5.	PUTRI NURDIANA	P
6.	RAHAYU SARTIKA	P
7.	RYAN RAMANDA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA NURDIANTI	P
2.	ADI PURNOMO S	L
3.	ANNY OKTAVIANI	P
4.	DITA ISKI SETIAWATI	P
5.	ELDI RIZAL MUZAKKI	L
6.	LIS SUGIARTI	P
7.	SYAHIDA MUALIMAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARWAN NUR HAKIM	L
2.	DESY AYU SAFITRI	P
3.	DIMAS EKA PRAYOGA	L
4.	FITRIA	P
5.	MAULINA NUR ANISA	P
6.	SUHARYO	L
7.	YOGI PRATAMA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA PUTRI O	P
2.	AKHMAD FAKHRUDIN	L
3.	INTI HANDAYANI	P
4.	M. NURUL IKHWAN	L
5.	RICHO DWI SASONGKO	L
6.	SILFY MELASARI	P
7.	TOLIKIN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIKA SALSABILA	P
2.	JAENUDIN	L
3.	JAETUN	P
4.	M. SAHAL MACHFUDZ	L
5.	MOH. ABDUROKHMAN	L
6.	MOH. NUR SOLEH	L
7.	WINANDA AGUSTINA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS ALAWIYAH	P
2.	ARFAN MUSTHOFA	L
3.	KRISDIANTO	L
4.	MEGANANDA KHAIRUNNISA	P
5.	NADIA AYU FITRIANI	P
6.	SETYA HADIWIJAYA	L
7.	SUNARTI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE LUTFI NOFITASARI	P
2.	HALISHA NUR FADILLAH	P
3.	M. ADI PRAYOGI	L
4.	M. AZKA RIZQI	L
5.	M. RIVALDI	L
6.	SEPTIANINGRUM	P
7.	SYAKIROH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. HASIM MUZADI	L
2.	AGUS YUSUF	L
3.	EVA SUSILOWATI	P
4.	FITRIA YUNIA A	P
5.	IWAN WIJAYA	L
6.	ROYANI	P
7.	SITI MASLATUN	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. IRHAM MAULANA	L
2.	M. RIKI FAHREZA	L
3.	NAURAH MA'SHUMAH N	P
4.	NUR BAETI	P
5.	RIZA HARUN EFFENDI	L
6.	SALSA DILA R	P
7.	SITI SYOHIROH	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HILDA AFİYATUZHARA	P
2.	KHARISMA DWI R	P
3.	M. KISWANDI	L
4.	NUR AFIANI	P
5.	NUR LAILA CHUSNA	P
6.	RIKY ARDIYANTO	L
7.	SOFWANUL HAKIM	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. BAQI FAUZAN	L
2.	ANA MINKHATUL M	P
3.	HENDRA P	L
4.	IMAM FAUZI	L
5.	M. MAULANA YUSUF	P
6.	NOVIANTI	P
7.	UTARI JIHAN A	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAEPUDIN RIPAI	L
2.	ENDANG YULIANA	P
3.	INDAH NURHIKMAH TRIYUNIATI	P
4.	NUR FITRIYANI	P
5.	SUCIPTO	L
6.	TUTI AMALIA	P
7.	YASIR LANA	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAHID	L
2.	KARTOMO	L
3.	KHAERUL ANWAR	L
4.	KHOMISAH	P
5.	MOH. ARIS MA'MUN	L
6.	PUTRI SABILA ANJANI	P
7.	SITI AMALIA NIKMAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KETUREN,

ttd.

ABDUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto

